



WALI KOTA BANJARMASIN

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.6.1/001-KUM.DIS/BKD,DIKLAT/2025
TENTANG
IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk menjamin tertib administrasi, tata cara pengajuan izin atau keterangan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan ini disampaikan alur administrasi sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan oleh Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil (baik sebagai Penggugat maupun Tergugat) yang akan melakukan perceraian wajib membuat Surat Permohonan Izin Melakukan Perceraian atau Surat Pemberitahuan Perceraian secara tertulis kepada Wali Kota Banjarmasin, dengan mencantumkan alasan-alasan perceraian secara lengkap.
2. Pemeriksaan Awal oleh Atasan Langsung
Atasan Langsung akan memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan. Jika diperlukan, Atasan Langsung dapat meminta keterangan tambahan dari suami dan istri. Atasan Langsung juga akan berusaha merukunkan kembali pasangan suami istri dengan melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka rujuk dilakukan. Jika tidak berhasil, maka Atasan Langsung akan memberikan saran dan pertimbangan dalam bentuk surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin atas permohonan tersebut.
3. Penerusan Berkas ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
Setelah diproses di Perangkat Daerah, berkas dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap dan sesuai, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin akan melakukan klarifikasi lanjutan melalui pemanggilan suami dan istri serta kembali berusaha melakukan mediasi.
4. Proses Pemberian Izin atau Keterangan Cerai
Setelah dilakukan klarifikasi dan pertimbangan, Wali Kota Banjarmasin akan memberikan keputusan berupa izin atau keterangan cerai. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
5. Penyampaian Akta Cerai
Apabila akta cerai telah diterbitkan oleh pengadilan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaporkan dan melampirkan Akta Cerai ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal terbit akta cerai. Penyampaian akta cerai ini digunakan untuk dasar pemutakhiran data dalam sistem kepegawaian.

Selanjutnya ...

Selanjutnya, terkait ketentuan substantif izin perceraian, disampaikan pula hal-hal berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Wali Kota Banjarmasin;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan yang diajukan secara tertulis.
3. Dalam Surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.
4. Atasan Langsung/Kepala Perangkat Daerah yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Atasan Langsung/Kepala Perangkat Daerah harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
6. Sebelum mengambil keputusan, Kepala Perangkat Daerah atau Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.
7. Izin untuk bercerai tidak diberikan dalam hal:
 - a. Bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
8. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, kecuali apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan/atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
9. Pembagian gaji tersebut sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
10. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
11. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan/atau suami berzina, dan/atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan/atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2025

Wali Kota Banjarmasin,



Muhammad Yamin HR.